

## BAB V

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 5.1 Peran *UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)* dan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

*United Nations High Commissioner of Refugees* atau biasa dikenal dengan singkatan UNHCR, adalah organisasi internasional yang ternama atas posisinya yang berada di bawah naungan atau ruang lingkup Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Sebagai organisasi internasional resmi dari PBB, UNHCR memiliki sistem yang terstruktur dan terintegrasi dari berbagai belahan dunia, khususnya dengan negara-negara yang secara aktif berpartisipasi di dalam PBB seperti Indonesia. Melihat pengalaman UNHCR dalam menangani kasus-kasus terkait pengungsi yang berasal dari situasi konflik atau pun bencana sejak tahun 50an di berbagai negara, UNHCR mungkin saat ini menjadi organisasi internasional paling kredibel dalam menangani masalah kemanusiaan. Dengan begitu, wajar jika pada akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dan memberi mandat kepada organisasi ini untuk membantu Indonesia dalam penanganan pengungsi di wilayah Indonesia (Perpres, 2016).

Namun pada awalnya, pemerintah Indonesia tidak dengan mudah memberikan kepercayaan penanganan pengungsi dan membiarkan pengungsi masuk begitu saja. Pada Mei 2023 terdapat sekitar 500 orang etnis Rohingya yang terombang-ambing setelah kapal mereka terlihat memasuki perairan Indonesia (Tuasikal, 2023). Pemerintah Indonesia tidak langsung mengizinkan kapal tersebut mendarat di wilayah negaranya. Bahkan, Indonesia juga pernah menolak sekitar 120 orang pengungsi Rohingya dan mendorong kapal mereka ke negara lain (Amnesty International Indonesia, 2021).

Menanggapi penolakan pemerintah Indonesia terhadap kedatangan kapal yang membawa pengungsi Rohingya ini, UNHCR berupaya melakukan advokasi dan negosiasi kepada pemerintah Indonesia agar kapal yang membawa pengungsi Rohingya tersebut diizinkan untuk mendarat di wilayah Indonesia (UNHCR, 2023). Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan kapal yang membawa pengungsi Rohingya tersebut masuk ke wilayah

negaranya, dan UNHCR mengapresiasi serta mendukung pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya tersebut.

Setelah memastikan bahwa pemerintah Indonesia mengizinkan pengungsi Rohingya masuk ke wilayah negara Indonesia, UNHCR melakukan registrasi dan memverifikasi seluruh pengungsi Rohingya yang baru tiba tersebut karena sedikit dari mereka yang sudah terdaftar sebagai pengungsi oleh UNHCR di Bangladesh (UNHCR, 2023).

UNHCR berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia memperoleh kebutuhan dasar seperti dengan menyediakan tempat penampungan hingga menyediakan makanan, air minum, air bersih, perawatan medis dan pemeriksaan kesehatan sesuai standar internasional. Selain itu, UNHCR juga memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, pemberdayaan bagi penyintas kekerasan seksual berbasis gender, hingga memberikan konseling psikososial.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan UNHCR sebagai Upaya penanganan pengungsi di Indonesia yaitu mencegah terjadinya *stateless person* dengan terus melanjutkan advokasinya terhadap akses pencatatan kelahiran untuk semua anak pengungsi di Indonesia (UNHCR, 2023). Di tahun sebelumnya, UNHCR yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kemitraan lainnya telah berhasil menerbitkan akta kelahiran bagi 25 anak pengungsi yang lahir di Kupang sejak 2015-2022. Hingga Desember 2022, UNHCR juga menyiapkan dan memverifikasi dokumen 55 anak pengungsi di Batam untuk diserahkan ke kantor catatan sipil. Sementara itu, anak-anak pengungsi di daerah lainnya masih dalam proses identifikasi oleh UNHCR, seperti anak-anak pengungsi di Jakarta dan Bogor yang masih diidentifikasi dengan mengikuti minat yang ditunjukkan oleh kantor catatan sipil di dua wilayah tersebut.

Upaya yang di lakukan selanjutnya yaitu pemberian solusi komprehensif, terutama *resettlement*. Melalui pemberian solusi komprehensif ini, para pengungsi di Indonesia dapat segera melanjutkan perjalanannya ke negara pemberi suaka atau kembali secara sukarela ke negara asalnya jika memungkinkan sehingga penumpukan pengungsi di Indonesia dapat teratasi. Namun, solusi komprehensif

ini tidak dapat langsung diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi yang tiba di Indonesia karena pencari suaka masuk ke wilayah negara Indonesia akan dihadapkan pada proses *Refugee Status Determination* (RSD) terlebih dahulu, dimana proses ini menjadi salah satu tugas utama dari UNHCR (Mourad & Norman, 2020). Adapun solusi komprehensif yang sering diberikan oleh UNHCR kepada para pengungsi di Indonesia yaitu *voluntary repatriation*, dan *resettlement* (R. F. Putri, 2021, hal. 33).

Dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana peran UNHCR terhadap pengungsi Rohingya di Aceh, penelitian ini akan membedah organisasi tersebut melalui teori peran dan fungsi organisasi internasional yang dikembangkan oleh Archer yang ditulis dalam bukunya *International Organization* (2002), sehingga harapannya dengan begitu perannya dapat terlihat secara komprehensif.

Archer menyebutkan sudut pandang dalam konsep peran yang dimaksud berlaku untuk masa kini (yang ia sebut sebagai "*contemporary world*"), dimana segala kemungkinan atas peran yang dimainkan oleh organisasi di dalam pasar politik bisa saja terjadi sebab organisasi internasional berhubungan dengan masyarakat, kelompok, bisnis, bangsa, negara dan blok yang kemudian dapat diobservasi (Archer, 2002). Berdasarkan kedua hal itu, maka berikut analisis peran organisasi UNHCR dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh:

### **1. UNHCR Sebagai Instrumen Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh**

Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menerima pengungsi. Namun, Indonesia telah menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan bekerja sama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Dalam hal ini, UNHCR berfungsi sebagai instrumen yang membantu pemerintah Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab kemanusiaannya (Archer, 2002). Implementasi peran sebagai instrumen tersebut antara lain; (1) penyediaan bantuan kemanusiaan, (2) pendaftaran dan verifikasi pengungsi, (3) advokasi dan sosialisasi, dan (4) koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Implementasi dalam hal penyediaan bantuan kemanusiaan, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi pengungsi Rohingya, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kerja sama ini menunjukkan bagaimana UNHCR berfungsi sebagai instrumen yang mendukung upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Aceh. Kemudian UNHCR membantu pemerintah Indonesia dalam proses pendaftaran dan verifikasi pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Proses ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pengungsi dan memastikan bahwa mereka menerima perlindungan yang sesuai.

UNHCR juga memberi solusi resettlement bagi para pengungsi di Indonesia. Resettlement merupakan proses perpindahan pengungsi dari negara suaka pertama ke negara pemberi suaka yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 dan setuju untuk menerima pengungsi, memberinya tempat tinggal permanen dan memberi kesempatan untuk kewarganegaraan baru (UNHCR, 2011). Negara yang paling banyak menjadi tujuan resettlement bagi para pengungsi di Indonesia yaitu Australia dan Selandia Baru, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ke negara lain seperti Amerika dan negara-negara di Eropa (E. S. Putra, 2023).

Selain itu, UNHCR terus mencoba upaya resettlement melalui jalur skill yang dimiliki pengungsi (UNHCR, 2024). UNHCR dan Roshan Learning Centre (RLC) berhasil memberangkatkan dua pengungsi Afghanistan ke Lithuania melalui jalur pendidikan. Sejak pertengahan tahun 2021, UNHCR juga berkolaborasi dengan Talent Beyond Boundaries (TBB) dan Catholic Relief Services (CRS) dalam proyek percontohan Skema Mobilitas Tenaga Kerja yang bertujuan untuk mencocokkan calon pekerjaan pengungsi di Indonesia dengan pemberi kerja di Australia untuk menawarkan solusi potensial dan jalur ke tempat tinggal.

UNHCR turut memberikan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Aceh, Permasalahan terkait pengungsi juga pada umumnya berasal dari

konflik yang muncul seperti halnya penolakan dari masyarakat lokal. Oleh sebab itu UNHCR selalu berupaya untuk bisa memberikan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Aceh, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi tempat kedatangan para pengungsi Rohingya. Meski tidak selalu berhasil atau berujung baik, namun UNHCR berupaya dan memaksimalkan kemampuan mereka agar dapat mengakomodir para pengungsi Rohingya. Terkait advokasi dalam ruang lingkup internasional juga dilakukan oleh UNHCR seperti yang dilakukan terhadap para mahasiswa di Aceh pasca pengusiran paksa para pengungsi Rohingya. Demi menjaga keselamatan para pengungsi, selain meminta aparat penegak hukum untuk memberi keamanan para pengungsi, UNHCR juga mengadvokasi para mahasiswa agar tidak mudah terbawa isu yang memprovokasi atau ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya di Aceh pada media sosial (Sari, 2023).





**Gambar 0.1 Unggahan Instagram UNHCR Indonesia dalam Upaya Advokasi Masyarakat Indonesia terkait Pengungsi Rohingya**

Sumber: Akun Instagram UNHCR Indonesia (2023)

Berdasarkan PERPRES 2016 dan undang-undang yang menjadi aturan dasar penanganan pengungsi di Indonesia, UNHCR tentu saja bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia, organisasi internasional lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya menangani pengungsi Rohingya. Peran ini memastikan bahwa bantuan dan layanan yang diberikan terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Pada berbagai situasi UNHCR juga selalu siap untuk melakukan inisiasi kerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan berbagai pemangku kepentingan lokal atau nasional. Semua itu dilakukan karena UNHCR memahami status Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga upaya kerja sama lebih efektif jika dilakukan langsung oleh UNHCR yang ruang geraknya lebih bebas.

## 2. UNHCR Sebagai Arena Kerjasama Dengan Organisasi Lain Untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

Dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) berfungsi sebagai arena di mana organisasi internasional menyediakan forum berbagai pemangku kepentingan

agar dapat berdiskusi, bernegosiasi, dan berkolaborasi untuk menangani krisis tersebut (Archer, 2002). Penanganan pengungsi Rohingya tidak mungkin bisa diselesaikan oleh UNHCR secara mandiri, sudah pasti dalam praktiknya akan banyak pihak-pihak yang harus terlibat dalam penanganannya. Peran sebagai arena pun UNHCR lakukan seperti yang terjadi ketika kapal pengungsi Rohingya memasuki wilayah Aceh di bulan Oktober tahun 2024 lalu. UNHCR meminta Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan kapal yang membawa lebih dari 100 pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terombang-ambing di lepas pantai Provinsi Aceh (Adhi, 2024). Dikabarkan juga bahwa pada saat situasi itu terjadi, UNHCR secara langsung bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencari solusi bersama, termasuk berkoordinasi dengan petugas migrasi dan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan peran UNHCR dalam mendorong diskusi dan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait untuk menangani situasi tersebut.

Pada bulan November 2023 terdapat kurang lebih sebanyak 500 pengungsi memasuki wilayah Aceh, diantaranya daerah Pidie, Bireun, dan Aceh Timur. Jumlah pengungsi Rohingya yang cukup banyak itu tidak seluruhnya kemudian bisa tertampung di wilayah-wilayah tersebut. Belum lagi di beberapa wilayah, masyarakat lokal belum sepenuhnya kooperatif dalam menangani para pengungsi (Abidin, 2023). Pada saat tersiar kabar bahwa terjadi penolakan di beberapa wilayah Aceh terhadap para pengungsi Rohingya, UNHCR yang berkewajiban untuk menyediakan wadah untuk berdiskusi dan bernegosiasi, secara langsung mereka mengadakan mediasi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat lokal untuk memastikan penerimaan yang baik terhadap pengungsi Rohingya. Melalui dialog yang difasilitasi oleh UNHCR, kekhawatiran masyarakat setempat dapat diatasi, dan solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai.

Selain menyediakan ruang diskusi dan negosiasi ataupun mediasi, UNHCR sebagai arena juga menjalankan upaya kerja sama dengan berbagai organisasi internasional lainnya. Seperti yang dilakukan bersama dengan IOM (Badan Migrasi PBB) pada Maret 2024 lalu terkait situasi pengungsi Rohingya di

Aceh yang mengalami kecelakaan kapal. Operasi penyelamatan langsung dilakukan pada tanggal 20 Maret bersama dengan Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional (Basarnas) Banda Aceh di lepas pantai Meulaboh, Aceh Barat (UNHCR, 2024). Sebagai hasil dari koordinasi kerja sama antar organisasi yang baik tindakan cepat dan proaktif yang diambil menunjukkan kepedulian kemanusiaan yang tinggi, komitmen terhadap Peraturan Presiden Indonesia mengenai Penanganan Pengungsi, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam situasi krisis, sebagaimana diatur dalam Hukum Laut.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memainkan peran penting dalam membina kerja sama dengan berbagai organisasi untuk mengatasi krisis pengungsi dan tantangan kemanusiaan global. Kerja sama ini sangat krusial dalam menjamin respon kemanusiaan yang efektif, karena memungkinkan pengumpulan sumber daya, keahlian, dan perencanaan strategis. Upaya kolaboratif UNHCR terlihat jelas dalam berbagai konteks, mulai dari krisis regional hingga kerangka kerja kemanusiaan global, yang memperlihatkan pentingnya kolaborasi antar organisasi internasional dalam menangani masalah pengungsi yang semakin kompleks. Salah satu aspek kunci dari kerja sama ini adalah peran UNHCR dalam memfasilitasi perdamaian dan hak asasi manusia, khususnya di Myanmar. Di tengah konflik internal yang berkepanjangan, UNHCR bertindak sebagai fasilitator untuk menjaga perdamaian dan menegakkan hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan menavigasi lanskap politik yang rumit dan bekerja bersama organisasi regional seperti ASEAN, yang umumnya menganut prinsip non-campur tangan. Dengan pendekatan ini, UNHCR berupaya untuk mempromosikan diplomasi kemanusiaan dan mendorong upaya pembangunan perdamaian yang lebih berkelanjutan di kawasan tersebut (Ma'arif & Maksum, 2022).

Dalam hal kerjasama internasional, UNHCR memiliki hubungan jangka panjang dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Kemitraan ini sangat penting untuk mengatasi masalah pengungsi secara global, di mana kedua organisasi saling melengkapi dalam meningkatkan perlindungan pengungsi dan manajemen migrasi. Hubungan ini menunjukkan adanya

sinergi antara dua badan internasional yang memiliki tujuan yang serupa namun dengan pendekatan yang berbeda, memungkinkan pemanfaatan keahlian dan sumber daya masing-masing untuk menghadapi tantangan global dalam hal migrasi dan pengungsi (Elie, 2010). Respon terhadap krisis pengungsi juga mencakup kerja sama yang erat antara UNHCR dan pemerintah negara-negara tuan rumah. Sebagai contoh, di Lebanon, UNHCR bekerja bersama pemerintah untuk mendukung pengungsi Suriah dengan memberikan perlindungan dan bantuan. Kolaborasi ini berperan penting dalam memastikan keselamatan pengungsi dan memberikan bantuan berkelanjutan. Ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah dalam upaya tanggap terhadap krisis pengungsi, serta kolaborasi yang erat dengan organisasi internasional untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan (Nasution & Fachri, 2017).

Upaya serupa juga terlihat selama krisis pengungsi yang timbul akibat Perang Sudan, di mana UNHCR bekerja sama dengan negara-negara tuan rumah seperti Ethiopia dan Uganda. Pendekatan yang diambil oleh UNHCR melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam proses pemulihan. Kemitraan dengan negara tuan rumah ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan lokal dalam membentuk intervensi kemanusiaan yang efektif. Hal ini juga menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menciptakan solusi jangka panjang bagi pengungsi (Hussein, 2023). Peran UNHCR dalam sistem perjanjian hak asasi manusia PBB yang lebih luas juga tak kalah penting. UNHCR membantu mempromosikan kerja sama internasional untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia, khususnya dalam situasi darurat yang memerlukan perhatian global. Melalui peranannya ini, UNHCR memperkuat kewajiban transnasional dalam hal perlindungan hak-hak dasar manusia, sekaligus memfasilitasi tindakan kemanusiaan yang bersifat global dan terkoordinasi. Upaya ini memperlihatkan komitmen UNHCR dalam mempromosikan standar internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi (Giustiniani, 2021).

Namun, meskipun kolaborasi UNHCR dengan berbagai organisasi internasional sangat penting, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat, yang sering kali menghambat efektivitas respon kemanusiaan. Keterbatasan dalam koordinasi dapat menyebabkan duplikasi usaha atau bahkan terlewatnya kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Keterlibatan masyarakat yang lebih inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi kemanusiaan masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Meskipun UNHCR sudah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan komunitas lokal dalam penanganan pengungsi, tantangan dalam menciptakan kemitraan yang lebih solid dengan organisasi lokal dan komunitas tuan rumah tetap ada. Penguatan peran masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan solusi yang berbasis pada kebutuhan lokal akan memperkuat efektivitas program kemanusiaan.

Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas komunikasi antara UNHCR, pemerintah negara tuan rumah, dan organisasi lain. Pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif akan membantu memaksimalkan dampak positif dari kerja sama ini, mengurangi potensi konflik antara berbagai pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi kemanusiaan relevan dan efektif. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dalam kerja sama ini juga penting. Dengan data yang lebih akurat dan transparan, UNHCR dan mitranya dapat melakukan penyesuaian program secara lebih cepat dan tepat. Sistem pemantauan yang efektif memungkinkan identifikasi masalah secara dini, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil dengan segera untuk menghindari dampak yang lebih buruk pada pengungsi dan masyarakat tuan rumah.

Pentingnya peningkatan kerjasama internasional dan dukungan dari berbagai pihak ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan krisis pengungsi membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Keberhasilan

dalam merespon krisis pengungsi sangat bergantung pada kemampuan UNHCR untuk membangun kemitraan yang kuat, memperkuat kolaborasi lintas negara, dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Ini akan memastikan bahwa solusi yang dihadirkan dapat memenuhi kebutuhan pengungsi dan masyarakat tuan rumah secara berkelanjutan.


UNHCR tidak hanya merespon secara situasional terhadap kondisi pengungsi Rohingya di Aceh. Strategi dan upaya sistematispun mereka lakukan bersama pemangku kebijakan terkait, termasuk dalam penyusunan kebijakan bersama yang mengakut pembiayaan dan pasokan untuk para pengungsi. UNHCR menilai bahwa biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengungsi Rohingya di Aceh tidak akan membebani pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan peran UNHCR dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang memastikan dukungan finansial dan teknis bagi penanganan pengungsi. Kegiatan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan oleh UNHCR dengan pemerintah daerah pada bulan Desember 2023, tepat setelah kedatangan ribuan pengungsi Rohingya. Pada saat itu, terhitung sekitar 1.684 warga Rohingya di Aceh telah tersebar di delapan titik wilayah (Purba, 2023). Atas situasi tersebut, UNHCR pun akan berupaya agar pemerintah daerah tidak menanggung beban penampungan seorang diri, tapi nantinya UNHCR akan turut melibatkan lembaga internasional lainnya agar kewajiban penampungan dapat berjalan dengan baik.

### **3. UNHCR Sebagai Juru Bicara Pengungsi Rohingya Untuk Masyarakat Global**

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) memainkan peran penting sebagai juru bicara independen bagi pengungsi Rohingya, terutama dalam upaya menggalang dukungan dan bantuan dari komunitas global. Sebagai badan PBB yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, UNHCR berkomitmen untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan pengungsi Rohingya didengar dan dipenuhi oleh masyarakat internasional. UNHCR secara aktif meningkatkan kesadaran global mengenai krisis yang dialami oleh pengungsi Rohingya. Melalui berbagai kampanye

informasi, laporan, dan pernyataan publik, UNHCR menyoroti kondisi sulit yang dihadapi oleh komunitas Rohingya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan situasi kemanusiaan yang mendesak. Misalnya seperti pernyataan UNHCR yang mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kapal yang berisikan 150 pengungsi Rohingya di lepas pantai Aceh untuk mendarat, dan menekankan pentingnya respons kemanusiaan yang cepat mengingat mereka telah melalui perjalanan laut selama berminggu-minggu dan banyak pengungsi wanita dan anak-anak (Reuters, 2024).

Sebagai organisasi internasional yang kredibel, UNHCR memanfaatkan kekuatannya untuk memaksimalkan penggunaan media, baik itu media massa maupun media sosial. Ruang media tidak hanya menjadi ruang untuk berkomunikasi dengan masyarakat global, tapi juga sekaligus menjadi wujud dari peran organisasi sebagai aktor yang independen. UNHCR berperan dalam menggalang bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang mendesak. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai negara donor, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional lainnya. Selain upaya diplomatik, UNHCR juga mengajak masyarakat global untuk berkontribusi secara finansial melalui kampanye penggalangan dana. Melalui website donasi online, UNHCR mengundang individu dan organisasi untuk memberikan sumbangan yang akan digunakan untuk menyediakan bantuan darurat (Website Donasi Rohingya, 2025).



**Gambar 0.2 Halaman Website Donasi Rohingya oleh UNHCR**

Sumber: UNHCR

Selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan yang dilakukan UNHCR ini meliputi workshop, seminar, diskusi dan kegiatan promosi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah pengungsi serta mempromosikan kebijakan dan prosedur yang memastikan perlindungan pengungsi di Indonesia telah efektif (UNHCR, 2023). UNHCR melakukan penguatan kelembagaan tersebut dengan melibatkan kemitraannya, seperti melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan advokasi dengan Pemerintah Indonesia, termasuk Kemlu, Direktorat Jenderal Imigrasi, Polri, TNI, dan berbagai otoritas lokal di tempat yang ditinggali pengungsi. UNHCR juga bermitra dengan pengacara Indonesia, lembaga akademik, media, dan masyarakat setempat.

Contoh kegiatan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi penanganan pengungsi kepada lembaga panglima laot, nelayan dan masyarakat wilayah pesisir pantai di Aceh Utara pada September 2023 (Dedy, 2023). Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan bersama Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh tentang aturan penanganan pengungsi dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum internasional dalam penyediaan pertolongan pertama di laut. UNHCR bersama YKMI juga mengadakan workshop mengenai evaluasi dan pembelajaran penanganan pengungsi di Aceh (Adhaniah et al., 2021). Workshop tersebut juga

diikuti oleh Walikota Lhokseumawe, Satgas Pengungsi Lhokseumawe, jajaran kepolisian Lhokseumawe, dan Rektor Universitas Malikussaleh.

Sementara itu, contoh kegiatan penguatan kelembagaan yang dilakukan UNHCR secara *online* diantaranya yaitu acara webinar yang dilaksanakan oleh Hukumonline dengan tema 'Mencari Kepastian Para Pengungsi di Indonesia' (termasuk pengungsi Rohingya) (Thea, 2023). Dalam webinar tersebut perwakilan UNHCR menjadi narasumber dan menyampaikan beberapa upaya UNHCR dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pada Juni 2023, UNHCR Indonesia juga bekerjasama dengan Hukumonline untuk menyelenggarakan acara webinar *International Law Series* yaitu *Academic Roundtable Discussion: Refugee Protection, Policy and Solution in Indonesia* (Esnir, 2023). Selain itu, terdapat juga kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan lainnya yang dilakukan UNHCR Bersama mitranya.

Dari ketiga poin di atas yang merujuk pada teori Archer tentang peran organisasi internasional (*instrumen, arena, dan aktor*), maka UNHCR bisa dikatakan telah memenuhi perannya dalam penanganan para pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, sesuai dengan koridor kewenangannya bersama pemerintah.

## **5.2 Aspek Sosiologis dan Aturan Migrasi Indonesia Terkait Pengungsi Rohingya di Aceh**

Migrasi pengungsi Rohingya ke Aceh menimbulkan berbagai dinamika sosial dan kebijakan yang patut dianalisis lebih dalam. Dari perspektif sosiologis, interaksi antara pengungsi dan masyarakat lokal mencerminkan bagaimana komunitas lokal merespon kehadiran kelompok asing dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Sikap solidaritas berbasis nilai kemanusiaan dan agama di Aceh menjadi faktor utama dalam penerimaan pengungsi, namun di sisi lain, muncul pula tantangan sosial seperti keterbatasan ekonomi, akses pekerjaan, dan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua kelompok.

Dalam konteks regulasi, Indonesia menghadapi dilema dalam menangani pengungsi Rohingya karena belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Meski demikian, Indonesia tetap menjalankan kebijakan berbasis kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016

tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Aturan ini memberikan kerangka hukum bagi instansi pemerintah, lembaga internasional, serta masyarakat dalam menangani pengungsi yang tiba di wilayah Indonesia. Pembahasan lebih lanjut akan menyoroti bagaimana aspek sosial dan regulasi migrasi di Indonesia berperan dalam membentuk kebijakan serta respon masyarakat terhadap pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk tantangan yang dihadapi dalam jangka panjang.

### 5.2.1 Teori Push-Pull dalam Peristiwa Migrasi Etnis Rohingya ke Aceh

Dalam peristiwa migrasi yang dilakukan secara berkala oleh etnis Rohingya ke wilayah Aceh, Indonesia, terdapat banyak faktor-faktor yang penting untuk diketahui dan dipahami agar situasi atau kondisi dapat tergambar dengan baik secara menyeluruh. Meski penelitian ini termasuk ke dalam kajian hubungan internasional, peristiwa migrasi tidak bisa terlepas dari konsep atau aspek sosiologis yang berkaitan erat dengan objek penelitian, yang mana dalam hal ini yaitu arus migrasi dari para pengungsi atau pencari suaka Rohingya. Dalam kajian sosiologis, teori sosiologi digunakan untuk memahami bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya mempengaruhi keputusan migrasi. Faktor-faktor seperti konflik sosial, diskriminasi, kondisi ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta perubahan lingkungan sering dikaji dalam perspektif sosiologi.

Berkaitan dengan migrasi dan sosiologi, maka teori *Push and Pull* yang dikembangkan oleh Everett Lee (1966) dinilai tepat untuk digunakan sebagai alat untuk membedah peristiwa terkait para pengungsi Rohingya di Aceh. Melalui karyanya berjudul "*A Theory of Migration*" dalam jurnal *Demography* (Lee, 1966, p. 47-57) yang mengidentifikasi bagaimana faktor positif dan negatif di daerah asal serta daerah tujuan mempengaruhi migrasi, teori ini juga terintegrasi dengan struktur sosial, stratifikasi, dan dampak integrasi migran di masyarakat baru. Lee menyebutkan beberapa faktor yang terdapat dalam sebuah peristiwa migrasi, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Push (Dorongan)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lee (2021) dalam teorinya, faktor dorongan pada umumnya terasosiasi dengan kondisi yang terdapat di domisili migran. Dalam kasus pengungsi Rohingya, maka dapat kita lihat bagaimana

kondisi mereka di negara asalnya, yaitu Myanmar. Konflik antar etnis yang telah tergolong diskriminasi yang sistematis karena melibatkan peran pemerintah Myanmar, sudah semakin parah dan menjadi tidak terkendali dalam waktu tiga belas tahun terakhir. Sejak pecahnya konflik antar etnis Muslim Rohingya dengan Buddhis Rakhine pada tahun 2012, nasib dan kondisi kehidupan etnis Rohingya semakin tidak menentu. Dipicu oleh perilisan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, menyebabkan etnis ini menjadi hidup tanpa kewarganegaraan. Akhirnya konflik dalam ruang lingkup antar masyarakat pun menjadi tidak bisa terkendali. Selain tahun 2012, beberapa tahun berikutnya pun bentrokan massa kembali mencuat ke permukaan, seperti di tahun 2017, dan 2023. Segala rentetan kondisi dan peristiwa ini lah yang kemudian mendorong etnis Rohingya mulai mencari suaka ke negara-negara lain.

## 2. **Faktor Pull (Tarikan)**

Berbanding terbalik dengan faktor Push, faktor Pull atau tarikan ini umumnya terasosiasi dengan kondisi positif yang dimiliki oleh negara atau tempat tujuan, di mana dalam kasus ini yaitu Aceh, Indonesia. Pertama, faktor agama menjadi daya tarik yang cukup menjanjikan jika dilihat dari perspektif para pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi termasuk dari sisi agama. Aceh dikenal dunia sebagai wilayah yang menaati syariat Islam dan pastinya mayoritas merupakan Muslim. Bagi pengungsi bisa jadi faktor inilah yang membuat mereka menjadikan Aceh sebagai tujuan migrasi. Kedua, daya tarik dari aspek politik dan keamanan. Mungkin para pengungsi Rohingya tidak memahami secara langsung kebijakan politik luar negeri Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi bagi sebagian orang yang memahami akses laut Indonesia, mereka akan tau bahwa Indonesia (secara resmi dari aspek kebijakan pertahanan negara) tetap akan terbuka dan kemungkinan besar tidak akan melakukan penolakan secara militer kelautan. Terakhir ketiga, adalah Aceh merupakan titik yang strategis untuk menjadi tempat singgah sementara dengan tujuan akhirnya ialah negara Malaysia. Kebanyakan para pengungsi akan memasuki wilayah Malaysia setelah dari Indonesia karena sebagian

besar keluarga mereka banyak yang telah menetap di Malaysia, sayangnya begitu arus migrasi Rohingya muncul, pemerintah Malaysia secara langsung menyatakan menolak para pengungsi.

### 3. **Intervening Obstacles (Hambatan Migrasi)**

Sudah banyak sekali pemberitaan yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait kisah perjalanan para pengungsi Rohingya, dan merujuk pada teori ini beberapa poin yang menjadi hambatan migrasi antara lain latar belakang konflik, alat atau instrumen, modalitas, dan status. Latar belakang konflik disebutkan sebagai salah satu hambatan karena di era digital seperti sekarang ini, peran media cukup besar dalam mempengaruhi penilaian terhadap seseorang atau sebuah kelompok. Penilaian tersebut biasanya terwujud ke dalam citra yang terbangun atas seseorang atau sebuah kelompok, dan citra atas para pengungsi Rohingya sudah sangat merugikan mereka sebab banyak isu terkait terorisme, pemberontak, dan pelanggaran hukum. Berangkat dari latar belakang konflik ini lah yang kemudian cukup berperan dalam penerimaan atau penolakan masyarakat Aceh sebagai penerima terhadap para pengungsi.

Lalu peralatan atau instrumen terkait para pengungsi atau pencari suka ini adalah kendaraan untuk melakukan migrasi. Dengan situasi yang penuh keterbatasan, etnis Rohingya pun sangat tidak bisa berbuat banyak dalam memiliki kapal atau perahu yang layak. Tidak jarang mereka terpaksa harus berdesak-desakan selama berminggu-minggu dalam sebuah kapal atau perahu berukuran kecil dengan ukuran yang sangat jauh dari ukuran ideal untuk kapasitas ratusan orang. Belum lagi jika dilihat dari kekuatannya, sudah pasti kapal atau perahu yang mudah terakses oleh etnis Rohingya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengarungi lautan luas dengan jarak tempuh yang jauh.

Modalitas merupakan salah satu penentu signifikan terhadap peristiwa migrasi pengungsi Rohingya ke Aceh. Modalitas ini dapat berwujud biaya atau persediaan pangan. Keinginan untuk bisa berhasil bermigrasi, bagi etnis Rohingya tidaklah mudah. Beberapa di antara mereka, jika ingin bermigrasi,

harus memiliki modal keuangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh biaya yang harus dikeluarkan para pengungsi kepada para penyelundup (atau pemilik kapal) rata-rata menghabiskan biaya sebesar 14 juta rupiah per orang, dan 10 juta rupiah untuk anak-anak (Razali et al., 2023). Mengetahui hal tersebut maka cukup masuk akal jika sedari awal munculnya arus migrasi, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bermigrasi ke wilayah Bangladesh yang lebih mudah dan lebih murah untuk diakses.

Hal terakhir yang menjadi hambatan migrasi adalah status pengungsi Rohingya yang merupakan orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless). Apabila situasinya pemerintah Myanmar tidak mencabut status kewarganegaraan para pengungsi Rohingya, mungkin penanganan situasi akan lebih mudah. Meski aturan penanganan pengungsi sudah memprediksi dan memperhitungkan situasi semacam ini, tetap saja status stateless tersebut berpotensi besar menjadi hambatan utama bagi para pengungsi untuk diterima di Indonesia.

#### **4. Faktor Personal (Pribadi)**

Walaupun para pengungsi Rohingya dikenal sebagai kelompok etnis, pada nyatanya masing-masing pengungsi memiliki tujuan akhir, strategi, atau rencana tersendiri. Konsep dari faktor personal lainnya pun merujuk pada karakteristik individu yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Faktor ini mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, keterampilan, kondisi kesehatan, hingga pengalaman hidup. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda terhadap faktor pendorong dan penarik migrasi, sehingga keputusan untuk berpindah tidak hanya bergantung pada kondisi eksternal, tetapi juga pada keadaan pribadi masing-masing.

Dalam kasus pengungsi Rohingya, faktor personal berperan dalam menentukan siapa yang memilih untuk melarikan diri dan siapa yang tetap bertahan di Myanmar. Misalnya, perempuan dan anak-anak cenderung lebih rentan terhadap kekerasan, sehingga lebih banyak yang terdorong untuk mencari perlindungan di negara lain. Selain itu, individu dengan koneksi keluarga di negara tujuan lebih mungkin untuk bermigrasi. Faktor kesehatan

dan kemampuan bertahan hidup juga menentukan peluang seseorang dalam perjalanan migrasi yang berbahaya.

Dengan memahami empat faktor migrasi dalam teori Everett Lee (1966), kita dapat melihat bahwa perpindahan pengungsi Rohingya bukan sekadar fenomena spontan, melainkan hasil dari tekanan struktural yang mendalam, peluang yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi dalam perjalanan mereka. Dalam konteks kebijakan, penting bagi negara tujuan seperti Indonesia untuk menyeimbangkan antara prinsip kemanusiaan dan keterbatasan sumber daya dalam menangani pengungsi. Ke depannya, kerja sama internasional, keterlibatan masyarakat, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia perlu diperkuat guna memastikan bahwa para pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan yang layak serta solusi jangka panjang, baik melalui integrasi lokal maupun resettlement ke negara ketiga.

### **5.2.2 Aturan Migrasi Terkait Pengungsi Rohingya di Aceh**

Tata aturan Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) terkait pengungsi Rohingya di Aceh sering kali menjadi isu yang kompleks dan penuh tantangan. Hal ini terutama terjadi karena adanya tumpang tindih antara regulasi yang mengatur pengungsi dan regulasi yang mengatur imigran secara umum. Dalam konteks ini, pengungsi Rohingya, yang merupakan kelompok minoritas Muslim dari Myanmar yang melarikan diri akibat kekerasan dan penganiayaan, menghadapi sejumlah kendala dalam memperoleh status perlindungan hukum di Indonesia. Sementara itu, regulasi terkait imigrasi umum lebih fokus pada pengaturan mobilitas orang asing yang datang ke Indonesia untuk tujuan tertentu, seperti pariwisata, pendidikan, atau pekerjaan, dan memiliki aturan yang berbeda dengan perlindungan bagi pengungsi.

Regulasi mengenai imigran umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjelaskan tentang orang asing yang memasuki Indonesia untuk tujuan tertentu, seperti pariwisata, bisnis, pendidikan, atau bekerja. Dalam konteks ini, imigran yang datang ke Indonesia harus mengikuti prosedur administratif tertentu, termasuk memperoleh visa atau izin tinggal yang sah.

Tumpang tindih antara regulasi imigrasi dan regulasi pengungsi terjadi ketika pengungsi, seperti Rohingya, tidak dapat memperoleh status yang jelas atau izin tinggal dari Dirjen Imigrasi. Mereka yang tiba di Indonesia biasanya tidak memiliki dokumen yang sah, seperti visa, sehingga mereka dianggap sebagai imigran ilegal menurut hukum Indonesia. Sementara itu, mereka tidak dapat diperlakukan seperti imigran biasa karena status mereka sebagai pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional. Dalam beberapa kasus, pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh bahkan dihadapkan pada ancaman deportasi karena mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Namun, deportasi ini dapat berisiko memperburuk kondisi mereka, mengingat mereka dapat kembali ke negara asal mereka dan menghadapi penganiayaan lebih lanjut.

Sebagai tambahan, pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Regulasi imigrasi Indonesia tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dasar ini bagi pengungsi, sementara di sisi lain, status mereka sebagai pengungsi yang tidak terdaftar atau tidak mendapat perlindungan dari UNHCR membuat mereka sulit memperoleh hak-hak tersebut. Meskipun situasi ini menantang, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Imigrasi berusaha mengelola krisis ini dengan melibatkan UNHCR dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetapi tetap memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi. Dalam hal ini, Dirjen Imigrasi berkoordinasi dengan UNHCR untuk memberikan akses sementara bagi pengungsi Rohingya agar mereka tidak dideportasi atau diperlakukan seperti imigran ilegal

Pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas tempat tinggal sementara bagi pengungsi, serta bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, sistem perlindungan ini masih belum sepenuhnya memadai untuk menangani kebutuhan pengungsi secara jangka panjang. Namun, pengungsi, seperti Rohingya, memiliki status hukum yang berbeda. Pengungsi adalah individu yang melarikan diri dari negara asal mereka karena ketakutan akan penganiayaan, baik itu berdasarkan ras, agama,

kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Oleh karena itu, pengungsi memerlukan perlindungan internasional, yang tidak selalu sejalan dengan regulasi imigrasi umum yang mengharuskan orang asing untuk memiliki izin atau visa resmi.

### 5.2.2.1 Prinsip Realisme Politik dalam Aturan Migrasi

Kebijakan migrasi pengungsi Rohingya mencerminkan prinsip realisme politik Morgenthau & Thompson (2010), di mana negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kekuasaan, bukan sekadar moralitas atau hukum internasional. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand menangani krisis ini dengan pendekatan strategis, mempertimbangkan stabilitas domestik dan kesejahteraan nasional mereka. Dalam politik internasional, kebijakan terhadap pengungsi sering kali tidak dipandu oleh nilai-nilai moral universal, tetapi oleh kepentingan nasional yang dapat berubah sesuai dengan situasi politik dan keamanan. Kasus Rohingya menjadi contoh nyata bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengambil langkah-langkah yang tidak selalu selaras dengan standar kemanusiaan global, melainkan lebih berorientasi pada keseimbangan kekuasaan dan kepentingan masing-masing.

Salah satu prinsip realisme politik Morgenthau adalah bahwa politik dipandu oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada sifat manusia (Morgenthau & Thompson, 2010). Dalam konteks migrasi pengungsi Rohingya, negara-negara di Asia Tenggara cenderung bertindak sesuai dengan prinsip kedaulatan dan stabilitas nasional. Indonesia, misalnya, tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang Pengungsi karena ingin mempertahankan kebijakan imigrasi yang selektif. Akibatnya, meskipun menerima pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan, Indonesia hanya memberikan perlindungan sementara tanpa mengakui mereka sebagai penduduk tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dan hukum domestik lebih diutamakan dibandingkan norma-norma global terkait pengungsi.

Kepentingan nasional dalam politik internasional juga didefinisikan dalam istilah kekuasaan (Morgenthau & Thompson, 2010). Dalam kasus pengungsi Rohingya, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ASEAN melihat isu ini

sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan kekuasaan di wilayah mereka. Pemerintah Indonesia mengizinkan pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Aceh, tetapi membatasi akses mereka ke layanan sosial dan ekonomi agar tidak menciptakan ketegangan sosial di dalam negeri. Malaysia dan Thailand sering kali menolak kapal pengungsi Rohingya untuk mencegah lonjakan populasi migran yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik domestik. Sementara itu, Myanmar tetap mempertahankan kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya, menolak memberikan kewarganegaraan kepada mereka dengan alasan mempertahankan supremasi etnis mayoritas. Hal ini menegaskan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan strategis, bukan semata-mata karena tekanan moral atau hukum internasional.

Selain itu, kepentingan nasional bukan sesuatu yang tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan konteks politik dan keamanan (Morgenthau & Thompson, 2010). Misalnya, pada 2015, ketika ribuan Rohingya terdampar di Aceh, Indonesia lebih terbuka terhadap kedatangan mereka karena adanya tekanan internasional dan faktor kemanusiaan. Namun, pada 2023, dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, terjadi peningkatan penolakan dari masyarakat setempat, sehingga pemerintah mulai memperketat kebijakan migrasi. Negara-negara seperti Bangladesh, yang awalnya menerima lebih dari satu juta pengungsi Rohingya, kini mulai menekan Myanmar dan komunitas internasional untuk mencari solusi repatriasi karena mereka tidak ingin menanggung beban pengungsi secara permanen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi tidak bersifat statis, melainkan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi politik dan sosial.

Prinsip lainnya menyatakan bahwa moralitas tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam politik internasional (Morgenthau & Thompson, 2010). Meskipun organisasi internasional seperti UNHCR dan Amnesty International menyerukan perlindungan lebih besar bagi pengungsi Rohingya, negara-negara tetap memprioritaskan kepentingan domestik mereka. Indonesia membatasi akses pengungsi ke layanan sosial dan pekerjaan agar tidak membebani ekonomi nasional. Malaysia dan Thailand mencegah kapal-kapal Rohingya berlabuh di wilayah mereka demi menghindari gelombang migran ilegal. Myanmar, yang

dituduh melakukan genosida terhadap Rohingya, tetap mempertahankan kebijakan eksklusifnya karena melihat Rohingya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, keputusan negara lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dibandingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, tidak ada identifikasi mutlak antara kepentingan moral suatu negara dengan hukum moral universal (Morgenthau & Thompson, 2010). Setiap negara memiliki interpretasi sendiri terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam politik luar negeri mereka. Indonesia dan negara-negara ASEAN sering menolak campur tangan internasional dalam kebijakan pengungsi mereka dengan alasan prinsip non-intervensi. Myanmar berpendapat bahwa kebijakan mereka terhadap Rohingya adalah bagian dari perlindungan keamanan nasional, sementara dunia internasional melihatnya sebagai pelanggaran HAM berat. Perbedaan perspektif ini menegaskan bahwa moralitas dalam politik internasional bersifat relatif dan tidak selalu menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan negara.

Terakhir, prinsip realisme politik menyatakan bahwa politik internasional adalah disiplin yang otonom (Morgenthau & Thompson, 2010). Kebijakan terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya dipengaruhi oleh hukum internasional atau hak asasi manusia, tetapi lebih kepada strategi dan perhitungan politik. Indonesia, misalnya, tetap mengontrol arus masuk pengungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Bangladesh, yang menampung lebih dari satu juta Rohingya, kini mendorong repatriasi karena beban pengungsi semakin berat. ASEAN secara umum tidak memiliki kebijakan kolektif dalam menangani pengungsi karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Dalam realitas politik, keputusan terkait pengungsi lebih ditentukan oleh pertimbangan geopolitik dibandingkan kepatuhan terhadap standar kemanusiaan global.

Secara keseluruhan, implementasi enam prinsip realisme politik dalam aturan migrasi pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan norma-norma kemanusiaan internasional. Kebijakan migrasi ini berubah sesuai dengan dinamika politik dan keamanan, di mana negara lebih fokus pada strategi kekuasaan dibandingkan

dengan prinsip moral universal. Kasus Rohingya menjadi contoh bagaimana hubungan internasional diwarnai oleh pertimbangan pragmatis, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingannya sendiri tanpa harus terikat sepenuhnya oleh norma-norma global yang bersifat idealis.

### 5.3 Tantangan Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menemukan bahwa peran UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam membantu korban politik internasional dan mengembangkan norma dan nilai bersama di antara masyarakat sebagai upaya penanganan pengungsi Rohingya di Aceh telah berjalan dengan cukup baik. Namun, UNHCR juga menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Tantangan terbesar dalam penanganan pengungsi Rohingya adalah ketidakpastian masa depan mereka di Indonesia. Status *stateless* menyebabkan mereka sulit mendapatkan hak-hak dasar, sedangkan keterbatasan *resettlement* membuat banyak pengungsi tetap berada di Indonesia dalam kondisi tanpa kepastian. Selain itu, resistensi masyarakat lokal di Aceh semakin meningkat akibat persepsi bahwa pengungsi mendapatkan perlakuan lebih baik dibanding warga lokal yang juga mengalami kesulitan ekonomi.

Penulis telah mengklasifikasikan tantangan yang dihadapi oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia. Adapun tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah:

#### 1. Tantangan secara internal

Tantangan yang dihadapi UNHCR secara internal yaitu terkait dengan terbatasnya jumlah dana yang dimiliki oleh UNHCR. Meskipun UNHCR mendapat pendanaan dari PBB, akan tetapi dana yang didapatkan tersebut tidak dapat mencukupi biaya operasional UNHCR sehingga mengakibatkan kekurangan dana yang berdampak pada kemampuan UNHCR untuk menjalankan program kerjanya dan memenuhi kebutuhan para pengungsi di Indonesia (Kurnialam, 2022).

Pada tahun 2020, UNHCR telah menerbitkan laporan pendanaan yang mana dalam laporan tersebut terlihat bahwa UNHCR Indonesia

membutuhkan dana sekitar \$9,9 juta dollar Amerika untuk kebutuhan operasionalnya di Indonesia (UNHCR, 2022). Namun, dana yang berhasil terkumpul hingga Desember 2022 hanya sekitar \$7.195.285 dollar Amerika atau 72% dari dana yang dibutuhkan sehingga terjadi kesenjangan pendanaan hingga \$2.752.463 dollar Amerika atau sekitar 28% dari dana yang dibutuhkan. Pada tahun 2023, UNHCR Indonesia juga membutuhkan dana operasional sekitar \$18 juta dollar Amerika, tetapi dana yang terkumpul hanya \$10.886.140 dollar Amerika atau sekitar 61% dari dana yang dibutuhkan sehingga terjadi kesenjangan pendanaan hingga \$7.095.769 atau sekitar 39% dari dana yang dibutuhkan (UNHCR, 2023). Sementara itu, pada tahun 2022 UNHCR Indonesia membutuhkan dana operasional sekitar \$12,4 juta dollar Amerika, tetapi dana yang berhasil terkumpul hingga Desember 2024 hanya sebanyak 46% dari dana yang dibutuhkan atau sebesar \$5.727.216 dollar Amerika sehingga terjadi kesenjangan pendanaan hingga \$6.672.784 dollar.

UNHCR telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang mereka miliki, seperti dengan membuat booth penggalangan dana untuk pengungsi yang dilaksanakan oleh tim Face-to-face Fundraiser dan biasanya bertempat di beberapa mall besar di Indonesia, terutama di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Pontianak, Makassar, dan daerah lainnya. Namun, upaya yang dilakukan oleh UNHCR tersebut belum maksimal sehingga dengan keterbatasan dana yang dimiliki UNHCR di Indonesia telah menyebabkan kurang maksimalnya program yang dilakukan UNHCR sebagai upaya dalam penanganan pengungsi. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya berbagai keluhan terhadap UNHCR (Azmi, 2022). Keluhan tersebut bahkan sering disampaikan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh para pengungsi di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sering mengeluhkan UNHCR yang dianggap lamban dalam proses penanganan pengungsi di Indonesia (Antara, 2021).

Selain keterbatasan dana UNHCR memiliki keterbatasan personel di lapangan dan harus berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan NGO lokal. Penanganan pengungsi menjadi kurang efisien,

terutama dalam proses **Refugee Status Determination (RSD)** dan distribusi bantuan. Keterbatasan staf di lapangan menyebabkan pengolahan data pengungsi dan distribusi bantuan kurang optimal.

## 2. Tantangan secara eksternal

UNHCR tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait penanganan pengungsi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak pengungsi. Meskipun UNHCR mendapat kewenangan untuk menjalankan mandat dan fungsinya di Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia tetap menjadi pihak yang memiliki kendali penuh atas wilayah negaranya sehingga UNHCR sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Selain itu, UNHCR juga menghadapi tantangan dari negara pemberi suaka. Resettlement merupakan solusi komprehensif yang sering diberikan dan selalu diupayakan oleh UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Namun, pelaksanaannya cukup sulit direalisasikan karena sedikitnya kuota resettlement yang disediakan oleh negara pemberi suaka sehingga hal ini menghambat UNHCR untuk melaksanakan perannya dalam memberikan solusi komprehensif berupa resettlement bagi para pengungsi di Indonesia.

UNHCR juga menghadapi tantangan yang berasal Indonesia itu sendiri, Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk pengungsi karena belum meratifikasi Konvensi 1951 sehingga pengeluaran untuk pengungsi sering menjadi beban pemerintah daerah dan NGO. Selain itu tantangan pada ketegangan sosial dengan masyarakat lokal, dan aspek keamanan akibat potensi penyelundupan manusia. Hal ini menjadi permasalahan dalam penanganan pengungsi karena Masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah itu sendiri. Banyak warga Aceh merasa bahwa pengungsi Rohingya hanya transit di Indonesia dan menimbulkan ketegangan sosial akibat keterbatasan sumber daya lokal. Dalam hal akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Regulasi imigrasi Indonesia tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dasar ini bagi pengungsi, sementara di sisi lain, status mereka

sebagai pengungsi yang tidak terdaftar atau tidak mendapat perlindungan dari UNHCR membuat mereka sulit memperoleh hak-hak tersebut.

Tantangan yang dihadapi UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia yaitu adanya pengungsi yang tidak tertib selama tinggal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat sekitar 23 orang pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat penampungan di Lhokseumawe pada Desember 2022 (Azmi, 2022). Hal ini membuat terhambatnya kinerja UNHCR tersebut pada akhirnya menghambat kinerja UNHCR dalam perlindungan dan penanganan pengungsi di Indonesia karena pengungsi itu sendiri yang tidak kooperatif dengan UNHCR. Nyatanya gelombang migrasi yang datang ke Aceh tidak sepenuhnya terkelola secara resmi, dengan kata lain banyak pengungsi yang datang melalui cara penyelundupan. Sebagaimana dilansir dalam berbagai pemberitaan, para pengungsi Rohingya banyak yang memanfaatkan jalur Indonesia sebagai upaya untuk bisa menyelundup masuk ke wilayah negara Malaysia. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan polemik, sebab Malaysia sudah membuat pernyataan menolak para pengungsi untuk memasuki wilayahnya. Akan tetapi dari pihak Indonesia sendiri tidak dapat berbuat banyak, sebab negara hanya bisa bersikap pasif, tidak menolak pengungsi tapi juga tidak bisa mengatur secara aktif dan berupaya mencegah munculnya pola penyelundupan ke negara-negara lain.

